**PUTUSAN**

**Nomor: 04/PTS/KIP-SU/II/2017**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA**

## 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : **81/KIP-SU/S/XI/2016** yang diajukan oleh:

Nama : Ramses Pandiangan

Alamat : Jalan Laubeng Klewang Nomor: 31 Medan Kelurahan Pasar Merah Barat Kecamatan Medan Kota Provinsi Sumatera Utara

**Selanjutnya disebut sebagai Pemohon**

**Terhadap**

Nama : Manager Group Unit Usaha III PTPN IV Pabatu Kabupaten Serdang Bedagai

Alamat : Kantor Group Unit Usaha III PTPN IV Pabatu Kecamatan Padang Hulu Kabupaten Serdang Bedagai

Yang diwakili oleh:

1. Nama : Fardi Nanda Sanjaya
   Jabatan : Kabid SDM umum dan Keamanan Distrik III Pabatu
   Alamat : Kebun Pabatu

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: GMD-III/X/Ist/XII/2016 tertanggal 21 Desember 2016 untuk mewakili General Manager Distrik III Pabatu pada sidang ajudikasi nonlitigasi terkait Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: **81/KIP-SU/S/XI/2016** antara Ramses Pandiangan sebagai Pemohon terhadap Manager Group Unit Usaha III PTPN IV Pabatu Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Termohon di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

**Selanjutnya disebut sebagai Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 2016**,** dengan registrasi sengketa nomor: **81/KIP-SU/S/XI/2016**

**Kronologi**

[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi tanggal 16 Agustus 2016 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 16 Agustus 2016 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Manager Group Unit Usaha III PTPN IV Pabatu Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon adalah:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR)
2. Pengajuan Anggaran TJSL/CSR
3. RAKP 2014/2015
4. Realisasi PKBL/CSR
5. Dana Pemeliharaan/Perawatan
6. Dokumen Kontrak Kerja
   a. Surat Perintah Kerja (SPK)
   b. Spesifikasi Teknis
   c. Daftar Kuantitas dan Harga
   d. Rancangan Anggaran Biaya (RAB)

   Pada paket pekerjaan pengajuan anggaran TJSL/CSR Tahun 2014/2015 PTPN IV Group III

[2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan.

[2.4] Pemohon mengirim surat keberatan tanggal 31 Agustus 2016 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 31 Agustus 2016 kepada Manager Group Unit Usaha III PTPN IV Pabatu Kabupaten Serdang Bedagai.

[2.5] Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan, maka melalui surat tertanggal 13 Oktober 2016, Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[2.6] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:
a. Persidangan Pertama tanggal 22 Desember 2016, Pemohon dan Termohon Hadir.
b. Persidangan Kedua tanggal 17 Januari 2017, Pemohon Hadir dan Termohon Tidak Hadir.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

**Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon.

**Tujuan permohonan informasi Publik**

[2.8] Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik adalah sebagai kontrol sosial.

**Petitum**

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah :

1. Menyatakan informasi yang dimohon bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohonkan secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

**B. Alat Bukti**

**Keterangan Pemohon**

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 22 Desember 2016, dan 17 Januari 2017, Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon dalam memohonkan informasi kepada Termohon, tidak ada kepentingan pribadi secara khusus. Pemohon hanya menginginkan realisasi pelaksanaan penggunaan anggaran bisa dirasakan oleh masyarakat.
2. Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik adalah sebagai kontrol sosial, agar penggunaan dan pelaksanaan anggaran yang ada pada Badan Publik Termohon dilakukan secara terbuka atau transparan pada masyarakat, agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dan korupsi.

**Surat-surat Pemohon**

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Bukti P-1 | Surat keterangan nomor: 31.031/YBS/DAFDUK/X/2016 tentang perekaman KTP-Elektronik dari Drs. Ali Tohar, M.Si sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan kepada Ramses Pandiangan. |
| Bukti P-2 | Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 16 Agustus 2016. |

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

| | |
|---|---|
| Bukti P-3 | Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 31 Agustus 2016. |
| Bukti P-4 | Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 13 Oktober 2016. |
| Bukti P-5 | Salinan surat Perihal: Gugatan Sengketa Informasi Publik tertanggal 13 Oktober 2016 kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. |

**Keterangan Termohon**

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 22 Desember 2016 Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Termohon sudah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan dari Pemohon.
2. Untuk permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] angka 3 mengenai RAKP 2014/2015 tidak dimiliki oleh Termohon.
3. Mengenai paket pekerjaan pengajuan anggaran TJSL/CSR Tahun 2014/2015 PTPN IV Group III, menurut Termohon tidak ada nomenklatur penyebutan paket pekerjaan pengajuan anggaran dalam segala kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Publik Termohon.
4. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Publik Termohon hanya dilaksanakan untuk satu tahun anggaran tunggal seperti 2014 saja, dan bukan untuk tahun anggaran jamak seperti 2014/2015 sebagaimana informasi-informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonan informasinya.
5. Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, telah terupload di website resmi Termohon.

**Surat-surat Termohon**

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat tertulis sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Bukti T-1 | Surat Kuasa Khusus Nomor: GMD-III/X/Ist/XII/2016 tertanggal 21 Desember 2016 untuk mewakili General Manager Distrik III Pabatu pada sidang ajudikasi nonlitigasi terkait Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: **81/KIP-SU/S/XI/2016** antara Ramses Pandiangan sebagai Pemohon terhadap Manager Group Unit Usaha III PTPN IV Pabatu Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Termohon di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. |

## 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

**Kesimpulan Pemohon**

[3.1] Tidak ada kesimpulan dari Pemohon

**Kesimpulan Termohon**

[3.2] Tidak ada kesimpulan dari Termohon

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

## 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo;*
2. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

**1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.**

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Ramses Pandiangan sebagai Pemohon terhadap Manager Group Unit Usaha III PTPN IV Pabatu Kabupaten Serdang Bedagai;

[4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh proses permohonan informasi kepada Termohon dan memohon penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6];

[4.6] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan bahwa tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon;

[4.7] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 13 Oktober 2016, dengan registrasi sengketa nomor: 81/KIP-SU/S/XI/2016;

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo.*

**2. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Pemohon.**

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.10] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

   Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1271012010760010 atas nama Ramses Pandiangan;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4)

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.11], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo.*

**3. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Termohon**

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri";

[4.15] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Manager Group Unit Usaha III PTPN IV Pabatu Kabupaten Serdang Bedagai;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.15], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

**4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.17] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013;

[4.18] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Termohon tertanggal 16 Agustus 2016.
2. Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tertanggal 31 Agustus 2016.
3. Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 13 Oktober 2016.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.18] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

## 5. FAKTA PERSIDANGAN

[5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui, setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan dan mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan diketahui bahwa Pemohon dalam memohonkan informasi kepada Termohon tidak mengerti atau tidak memahami isi dari permohonan informasinya. Surat permohonan informasi Pemohon menyebutkan beberapa istilah salah satu diantaranya adalah mengenai RAKP yang Pemohon sendiri tidak mengetahui apa kepanjangan dari istilah tersebut.

Termohon menyatakan bahwa tidak ada nomenklatur penyebutan istilah RAKP sebagai informasi publik. Yang ada adalah istilah mengenai Rencana Kerja dan



SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Anggaran Perusahaan yang disingkat dengan RKAP sebagai suatu informasi publik yang dimiliki oleh Badan Publik Termohon dan berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan Badan Publik Termohon dan informasi tersebut tersimpan di Kantor Pusat PTPN IV.

RKAP digunakan oleh perusahaan untuk membahas mengenai rencana perusahaan untuk satu tahun ke depan, dimana semua kegiatan harus dianggarkan dan direncanakan dengan sebaik-baiknya. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan wajib dibuat untuk mencapai rencana atau suatu perusahaan untuk masa mendatang *(plan for future)*. Untuk mencapai rencana tersebut, maka perusahaan harus menetapkan langkah atau tindakan apa saja yang harus diambil guna mencapai rencananya. Disinilah perusahaan akan membuat rencana kerja *(work plan).* Rencana kerja ini memuat angka-angka yang dianggarkan guna mencapai tujuan perusahaan ke depan. RKAP berpedoman pada data aktual tahun-tahun sebelumnya.

[5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui, setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan dan mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan diketahui bahwa Pemohon dalam memohonkan informasi kepada Termohon tidak mengerti atau tidak memahami isi dari permohonan informasinya. Surat permohonan informasi Pemohon menyebutkan kegiatan **Tahun Anggaran 2014/2015**.

Termohon menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan pada Badan Publik Termohon hanya dilaksanakan untuk satu tahun anggaran tunggal, seperti Tahun Anggaran 2014 saja dan bukan untuk tahun anggaran jamak seperti 2014/2015 sebagaimana informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonan informasinya.

[5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui, setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan dan mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan diketahui, bahwa Pemohon dalam memohonkan informasi kepada Termohon tidak mengerti atau tidak memahami isi dari permohonan informasinya. Surat permohonan informasi Pemohon menyebutkan kegiatan **pada paket pekerjaan pengajuan anggaran TJSL/CSR Tahun 2014/2015 PTPN IV Group III**.

Termohon menyatakan bahwa tidak ada nomenklatur dan tidak dikenal istilah tersebut sebagai suatu informasi publik yang dimiliki oleh Badan Publik Termohon dan tidak pula berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan Badan Publik Termohon.

[5.4] Berdasarkan fakta persidangan diketahui, setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan dan mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan diketahui bahwa, informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dimiliki oleh **Manager Group Unit Usaha III PTPN IV Pabatu Kabupaten Serdang Bedagai,** karena informasi tersebut berada pada di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara IV Medan-Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Letjen Suprapto Nomor: 2 Medan 20151.

Majelis Komisioner berpendapat bahwa telah terjadi *Error in Persona,* dalam sengketa informasi *a quo* ini. *Error in Persona* dalam sengketa informasi *a quo* ini karena Termohon sebagai pihak yang dimohonkan informasinya, adalah pihak yang **tidak berkepentingan** untuk memberikan informasi tersebut kepada Pemohon dengan alasan hukum yang kuat bahwa informasi yang dimohonkan tersebut tidak dimiliki oleh Termohon.

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

[5.5] Berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [5.1] sampai dengan [5.4]. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan isi permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dan Pemohon tidak mengerti atau tidak memahami isi dari permohonan informasinya. Dengan demikian, informasi tersebut tidak dimiliki dan tidak dalam penguasaan Termohon. Majelis Komisioner berpendapat bahwa untuk permohonan informasi yang tidak dimiliki dan tidak dalam penguasaan, maka tidak ada kewajiban dari Termohon untuk memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon. Pasal 6 Ayat (1) dan ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan:

**Pasal 6**

(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

## 6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo.*

[6.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo.*

[6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

[6.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo.*

[6.5] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa informasi *a quo* yang dimohonkan Pemohon tidak dimiliki dan tidak dalam penguasaan Termohon.

## 7. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[7.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ramdeswati Pohan, M.SP selaku Ketua merangkap Anggota H. M. Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon dan H. M. Syahyan, S.Ag, M.IKom masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH., M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

Ketua Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(H. M. Syahyan, S.Ag, M.I.Kom)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 13 Februari 2017

Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara